Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO.3410/PID.B/2010/PN.SBY. TENTANG PERKOSAAN BERSAMA KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR

A. Status dan Kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, pengadilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Keempat badan peradilan tersebut, di bawah naungan Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dalam undang-undang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri di tingkat Kotamadya atau Kabupaten, Pengadilan Tinggi Negeri di tingkat Propinsi dan Mahkamah Agung di tingkat pusat. Hal ini telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 14 tahun 1970.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat umum yang mencari keadilan. Pengadilan Negeri Surabaya merupakan lembaga peradilan yang wilayah hukumnya berada di wilayah Kota Surabaya.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Bersama Kepada Anak Di Bawah Umur

Pada awalnya terdakwa I berkenalan dengan korban di kontraknnya di Ketintang I-A Surabaya selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 pada jam 11.00 Wib waktu jam istirahat korban datang ke kontrakan selanjutnya terdakwa I memberi minuman es kopyor (kelapa muda) selanjutnya korban tidak sadar lalu terdakwa I dan korban berduaan di dalam kamar selanjutnya terdakwa I mencium bibir korban dan membuka baju korban dan celana dalam korban serta meraba-raba payudara lalu terdakwa I memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban sebanyak dua kali hingga terdakwa I mengeluarkan sperma setelah kurang lebih jam 14.30 Wib korban sadar dalam keadaan telanjang dan terdakwa I tidur disebelah korban selanjutnya korban melihat ada darah disekitar kemaluan korban.

Bahwa sekitar Juni 2009 korban ditelepon oleh Terdakwa I untuk datang ke kontrakan setelah korban sampai di kontrakan korban masuk ke dalam kamar dan pintu oleh Terdakwa I di kunci dari luar selanjutnya Terdakwa I meninggalkan korban dan pada waktu itu di kontrakan sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV (belum tertangkap), Terdakwa V (belum tertangkap) dan Terdakwa VI (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa IV masuk ke dalam kamar dan menciumi korban lalu memasukkan alat kelamin kedalam vagina korban sebanyak satu kali dan Terdakwa II, Terdakwa III. Terdakwa V dan Terdakwa VI satu persatu masuk ke dalam

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

kamar membantu memegang tangan korban , badan dan memegang kaki korban sehingga korban tidak bisa bergerak dan korban berteriak minta tolong selanjutnya secara bergantian dari Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI memasukkan alat kelamin kedalam ke dalam vagina korban sebanyak satu kali dan bergantian memegangi korban setelah para terdakwa puas dan mengeluarkan sperma para terdakwa meninggalkan korban di kontrakkan selanjutnya Terdakwa I datang ke kamar dan korban menanyakan kepada Terdakwa I mengapa melakukan perbuatan begitu selanjutnya Teradakwa I malah mengancam saya dengan mencengkram tangan korban yang ditempelkan keleher korban selanjutnya korban melaporkan perbuatan para terdakwa ke kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor VER/341/VIII/2010/Urkes tanggal 23 Agustus 2010 yang di tanda tangani dr. AMRILIAM PUSPITAWATI dokter yang bertugas di poliklinik Polrestabes Surabaya (terlampir dalam berkas perkara) yang melakukan pemeriksaan terhadap korban.

1. Pemeriksaan Fisik
    a. Tanda bekas operasi caesar bentuk memanjang.
    b. Robekan selaput dara sampai dasar terletak pada posisi jam satu, jam sembilan dan dua belas serta robekan tidak sampai dasar yang terletak pada posisi jam empat dan jam enam menurut arah jarum jam.
    c. Tidak didapatkan luka memar atau luka terbuka pada sekitar kemaluan.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

2. Robekan selaput darah tersebut diatas terjadi akibat masuknya benda padat ke dalam liang kemaluan (vagina) korban.

C. Landasan dan Sanksi Hukum yang di Pakai oleh Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam perkara memeriksa dan mengadili perkara perkosaan bersama yang dilakukan kepada anak di bawah umur yang bersangkutan memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kesatu akan dipertimbangkan terlebih dahulu karena dipandang oleh Majelis yang unsur-unsurnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-terdakwa.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah adalah sebagai berikut:

a. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya, yang dapat bertanggung jawab di muka hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dwi Irwan Angga Dinata, Teguh Prayogi Nugroho, Suharto sebagai para terdakwa kepersidangan.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar terdakwa I. terdakwa II, terdakwa III. sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

b. Unsur "Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak" :

Menimbang, bahwa pengertian "Sengaja" menurut Undang-undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan "Sengaja" ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang.

Sedangkan bentu-bentuk "Sengaja" secara umum ada 3 (tiga) bentuk sengaja yaitu:

1) Sengaja dengan maksud
2) Sengaja dengan keinsyafan pasti
3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan

Bahwa perbuatan terdakwa telah direncanakan lebih dahulu, dimana dalam niat dan pelaksanaan untuk melakukan perbuatannya terdapat atau masih ada waktu untuk berpikir dan berbuat.

Untuk "dengan rencana lebih dahulu" diperlukan "saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang". Untuk ini sudah cukup jika si pelaku sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Menurut Mr. M.H Tirta Atmadjaja, untuk mengutarakan direncanakan lebih dahulu sebagai berikut: "Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk memepertimbangkan. Dengan merencanakan terlebih dahulu, itu berarti terdapat suatu rentang waktu yang digunakan oleh para pelaku entah itu panjang atau singkat yang digunakan sebelum para pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan dalam hal ini adalah perkosaan. Di dalam isi putusan tertera unsur perencanaan yaitu: "Selasa pada tanggal 23 Juni 2009 Pada jam 11.00 Wib waktu jam istirahat korban datang ke kontrakan selanjutnya terdakwa I memberi minuman es kopyor (kelapa muda) lalu korban tidak sadar lalu terdakwa I dan korban berduaan di dalam kamar selanjutnya terdakwa I mencium bibir korban dan membuka baju korban dan celana dalam korban serta meraba-raba payudara lalu terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban dua kali hingga terdakwa I mengualrkan sperma stelah kurang lebih jam 14.30 korban sadar dalam kedaan telanjang dan terdakwa I tidur di sebelah korban selanjutnya korban melihat ada darah disekitar kemaluan korban".

Bahwa sekitar bulan Juni 2009 korban ditelpon oleh terdakwa I untuk datang ke kontrakan setelah korban sampai dikontakan korban masuk ke dalam kamar dan pintu kamar oleh terdakwa I di kunci dari luar selanjutnya terdakwa I meninggalkan korban dan pada waktu itu dikontrakan sudah ada terdakwa II, terdakwa II. terdakwa IV, terdakwa

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

V dan terdakwa VI selanjutnya terdakwa IV masuk ke dalam kamar dan menciumi korban lalu memasukkan alat kelamin ke dalam vagina korban sebanyak satu kali dan terdakwa II, terdakwa III. Terdakwa V dan terdakwa VI satu persatu masuk ke dalam kamar membantu memegang tangan korban, badan dan memegang kaki korban sehingga korban tidak bisa bergerak dan korban berteriak minta tolong selanjutnya secara bergantian dari terdakwa II, terdakwa III, terdakwa V dan terdakwa VI memasukkan kelamin ke dalam vagina korban sebanyak satu kali dan bergantian memegangi korban setelah para terdakwa meninggalkan korban di kontrakkan selanjutnya terdakwa I datang menuju kamar dan korban menanyakan kepada terdakwa I mengapa melakukan perbuatan begitu.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap saksi Tri Wulandari kelahiran umur 17 tahun yang saat itu masih anak dan belum cukup umur 18 tahun berdasarkan undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak telah terbukti dan terpenuhi.

c. Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” :

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Bahwa Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang memberikan keterangan di Penyidik yang dikaitkan pula dengan keterangan para terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa sekitar bulan Juni 2009 korban ditelpon oleh Terdakwa I untuk datang ke kontrakan setelah korban sampai di kontrakan korban masuk kedalam kamar dan pintu kamar oleh Terdakwa I dikunci dari luar selanjutnya Terdakwa I meninggalkan korban dan pada waktu itu dikontrakan sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan terdakwa VI selanjutnya terdakwa IV masuk kedalam kamar dan menciumi korban lalu memasukan alat kelamin kedalam vagina korban sebanyak satu kali dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V (belum tertangkap) dah Terdakwa VI (belum tertangkap) satu persatu masuk kedalam kamar membantu memegang tangan korban, badan dan memegang kaki korban sehingga korban tidak bisa bergerak dan korban berteriak minta tolong selanjutnya secara bergantian dari Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa V dan terdakwa VI memasukan alat kelamin kedalam vagina korban sebanyak satu kali dan bergantian memegangi korban setelah para terdakwa puas dan mengeluarkan sperma para terdakwa meninggalkan korban di kontrakan.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/341/VIII/2010/Urkes tanggal 23 Agustus 2010 yang ditanda

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

tangani dr. AMRILIANA PUSPITAWATI pemeriksaan terhadap korban TRI WULANDARI dengan kesimpulan Robekan selaput dara tersebut diatas terjadi akibat masuknya benda padat ke dalam liang kemaluan (vagina) korban dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Dalam fakta persidangan ditemukan beberapa hal yang terungkap dari keterangan korban dan saksi yang memenuhi unsur ini, yaitu: "Sekitar bulan Juni 2009 korban ditelpon oleh Terdakwa I untuk datang ke kontrakan setelah korban sampai di kontrakan korban masuk kedalam kamar dan pintu kamar oleh Terdakwa I dikunci dari luar selanjutnya Terdakwa I meninggalkan korban dan pada waktu itu dikontrakan sudah ada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV (belum tertangkap), Terdakwa V (belum tertangkap) dan Terdakwa VI (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa IV (belum tertangkap) masuk kedalam kamar dan menciumi korban lalu memasukan alat kelamin kedalam vagina korban sebanyak satu kali dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V (belum tertangkap) dah Terdakwa VI (belum tertangkap) satu persatu masuk kedalam kamar membantu memegang tangan korban, badan dan memegang kaki korban sehingga korban tidak bisa bergerak dan korban berteriak minta tolong selanjutnya secara bergantian dari Terdakwa II, Terdalara III, Terdakwa V dan

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Terdakwa VI memasukan alat kelamin kedalam vagina korban sebanyak satu kali dan bergantian memegangi korban setelah para terdakwa puas dan mengeluarkan sperma".

Dari fakta dan persoalan di atas maka telah terpenuhi beberapa unsur yang seusai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Surabaya: Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) UU R.I. No.23 tahun 2002 yo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa-terdakwa dan terdakwa II, dari pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah ditahan secara sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah di kurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka harus juga dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan para Terdakwa merusak masa depan saksi korban adalah akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Tri Wulandari telah melahirkan seorang bayi perempuan tanpa seorang ayah

Hal-hal yang meringankan :

1) Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
2) Para Terdakwa menyesali perbuatannya
3) Para Terdakwa mengakui pernah menyetubuhi saksi korban Tri Wulandari
4) Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 81 ayat (1) UU R.I. No.23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

D. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap Tindak Pidana Pekosaan Bersama Kepada Anak Di Bawah Umur

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama : Dwi Irwan Angga Dinata bin Acmad Supriyanto
   Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 30 Juni 1989
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Jl. Karang Rejo Sawah 2/10 Surabaya atau Jl. Kurma Gg.II No.360 Sumenep Madura.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Mahasiswa (Semester VIII)
2. Nama : Teguh Prayogi Nugraha bin Drs. Samsul Arifin
   Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 01 September 1988
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Jl. Semolowaru Utara I Surabaya atau Perum Bumi Sumekar Blok YY 06 RT 19 Desa Kolor Sumenep Madura
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Mahasiswa (Semester VII)

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

3. Nama : Suharto bin Marzuki
   Tempat/Tgl Lahir : Sumenep, 01 Oktober 1985
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat Tinggal : Jl. Semolowaru Utara I Surabaya atau Perum Bumi Sumekar Blok YY 06 RT 19 Desa Kolor Sumenep Madura
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Mahasiswa (Semester VII)

Menimbang, atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum diatas persidangan terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan hukum dari jaksa penuntut umur pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya berpendapat bahwa:

Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam surat dakwaan pertama pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidari 3 (tiga) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) buah baju, 2 (dua) celana dalam, 1 (satu) buah celana jeans dikembalikan kepada saksi korban Tri Wulandari, 1 (satu) surat pernyataan bermaterai tertanggal 22 Februari 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan agar para terdakwa membayar baiaya perkara sebesar Rp. 5000,- (limah ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan pemebelaan (pledoi) dari penasehat hukum para terdakwa yang dibacakan dipersidangna pada tanggal 11 Mei 2011.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ".
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-. (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga)) bulan

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

kurungan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan

1. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua)buah baju, 2 (dua) buah celana dalam, 1 (Satu) buah celana jeans dikembalikan kepada saksi korban, 1 (Satu) surat pernyataan bermeterai tertanggal 22 Pebruari 2010 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
2. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).